



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **AHMAD SEPTIYAWAN Alias WAWAN BIN MUHAMMAD FAUZI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Puri Junjung Buih II RT/TW.029/002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai NIK: 6371020909020010);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ROMY RENALDI als ROMY BIN RIYANDI Alm;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani Km.5,5 Komplek Abri No 23 RT/RW.003/001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai NIK: 6371010402000019);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dan terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dan terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan plastik Entrasol 1 (satu) unit timbangan digital warna emas;
- 1 (satu) unit Handphonelphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5463-09;
- 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo channel dengan berat bersih 24,89 gram;
- 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi Warna pink logo channel dengan berat 41,28 gram;
- 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 2,04 gram;
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 Gram;
- 1 (satu) buah kotak Handphonemerk Samsung Galaxy Star Plus;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung GT.E1195;
- 1 (satu) bungkus rokok x-blod warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic sagu keju;
- 1 (satu) buah Timbangan warna silver;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah sendok sabu plastic warna pink;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih NoSimcard 0831 8993 3949;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dan terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan A. Yani Km.5 (samping rumah makan dunia laut) Kota Banjarmasin dan Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI RSuprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dihubungi oleh sdr. Haji Dani Als Om Benggol (masih dalam daftar pencarian orang) melalui handphone, setelah selesai terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) untuk menemani mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir, lalu terdakwa II menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Haji Dani Als Om Benggol kembali menghubungi terdakwa I meminta untuk mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir di Jalan Mulawarman Kota Banjarmasin. Setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Jalan Mulawarman dan saat sekitar SMP 2 Mulawarman Kota Banjarmasin Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah bungkusan kopi kapal api ukuran sedang, sementara terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian bungkusan kopi kapal api tersebut terdakwa I letakkan di box sebelah kiri sepeda motor. Setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali ke rumah Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam kamar dan membuka bungkus kopi kapal api tersebut yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,32 gram), 95 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel dan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna kuning logo spongebob, kemudian terdakwa I menyimpan 3 paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik sagu keju lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok xbold warna hitam dan dimasukkan lagi ke dalam kotak handphone merk samsung galaxy star plus, selanjutnya untuk 95 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna kuning terdakwa I simpan di dalam kotak handphone merk samsung Gt. E1195 warna putih. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy star plus yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy star plus yang berisi narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menyimpannya kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyerahkan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel kepada pembeli di belakang restoran dunia laut kota Banjarmasin dengan sistem ranjau. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyerahkan 4 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel kepada pembeli di sekitar TK Kasuari kota Banjarmasin dengan sistem ranjau. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyerahkan 4 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel kepada pembeli disekitar TK Kasuari kota Banjarmasin dengan sistem ranjau.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I dihubungi lagi oleh sdr. Haji Dani Als Om Benggol untuk mengambil narkoba jenis ekstasi, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju jalan Mulawarman tepatnya di bak sampah dekat SMP 2 Mulawarman Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I turundari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah bungkus susu entrasol lalu meletakkannya di box sebelah kiri sepeda motor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II masuk ke kamar dan membuka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan susu entrasol tersebut yang berisi 50 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel yang terbungkus plastik klip bertuliskan 50, lalu terdakwa I menyimpan 50 butir narkoba jenis ekstasi tersebut di dalam kantong jaket. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I memberitahu terdakwa II bahwa terdakwa I akan keluar mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli.

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.50 Wita, petugas Kepolisian saksi Arieo Delano K-Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di Pinggir Jalan A. Yani Km.5(samping rumah makan dunia laut) Kota Banjarmasin, lalu saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi melihat terdakwa I Ahmad Septiyawan AlsWawan Bin Muhammad Fauzi dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian saksi ArieoDelano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 50 butir narkoba jenis ekstasi warna pink logo channel (berat bersih 24,89 gram) didalam bungkusan plastik entrasol di saku depan celana terdakwa I, lalu dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam terdapat beberapa kali panggilan telpon dari terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) dengan nama kontak Omengz, setelah itu saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi menyuruh terdakwa I untuk memberitahukan keberadaan terdakwa II tersebut, sesampainya Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat terdakwa II berada lalu saksi ArieoDelano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam lemari berupa 82 butir narkoba jenis ekstasi warna pink logo channel (berat bersih 41,28 gram) dan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna kuning logo spongebob (berat bersih 2,04 gram) yang disimpan di dalam kotak handphone samsung Gt. E1195 warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital. kemudian dilakukan pengeledahan kembali di samping kasur ditemukan 1 (satu) kotak handphone merk samsung galaxy star plus yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat kotor 14,77gram (berat bersih 14,32 gram), 1bungkus plastik sagu keju dan 1 (satu) bungkus rokok x-bold warna hitam. Selanjutnya para terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:01543/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. selaku Waka Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal warna putih adalah positif mengandung narkotika dan Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna merah muda logo "channel" adalah positif mengandung narkotika dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna kuning logo "spongebob" adalah positif mengandung narkotika dan Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:01544/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. selaku Waka Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna pink logo "channel" adalah positif mengandung narkotika dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dalam melakukan permufakatan bersama Terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dan terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan A. Yani Km.5 (samping rumah makan dunia laut) Kota Banjarmasin dan Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota

— Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dihubungi oleh sdr. Haji Dani Als Om Benggol (masih dalam daftar pencarian orang) melalui handphone, setelah selesai terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) untuk menemani mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir, lalu terdakwa II menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Haji Dani Als Om Benggol kembali menghubungi terdakwa I meminta untuk mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir di Jalan Mulawarman Kota Banjarmasin. Setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Jalan Mulawarman dan saat sekitar SMP 2 Mulawarman Kota Banjarmasin Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah bungkus kopi kapal api ukuran sedang, sementara terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian bungkus kopi kapal api tersebut terdakwa I letakkan di box sebelah kiri sepeda motor. Setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali ke rumah Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam kamar dan membuka bungkus kopi kapal api tersebut yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,32 gram), 95 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel dan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna kuning logo spongebob, kemudian terdakwa I menyimpan 3 paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus plastik sagu keju lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok xbold warna hitam dan dimasukkan lagi ke dalam kotak handphone merk samsung galaxy star plus, selanjutnya untuk 95 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna kuning terdakwa I simpan di dalam kotak handphone merk samsung Gt. E1195 warna putih. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy star plus yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung galaxy star plus yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menyimpannya ke dalam lemari yang ada di dalam kamar tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyerahkan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel kepada pembeli di belakang restoran dunia laut kota Banjarmasin dengan sistem ranjau. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyerahkan 4 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel kepada pembeli di sekitar TK Kasuari kota Banjarmasin dengan sistem ranjau. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyerahkan 4 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel kepada pembeli di sekitar TK Kasuari kota Banjarmasin dengan sistem ranjau.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I dihubungi lagi oleh sdr. Haji Dani Als Om Benggol untuk mengambil narkoba jenis ekstasi, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju jalan Mulawarman tepatnya di bak sampah dekat SMP 2 Mulawarman Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah bungkus susu entrasol lalu meletakkannya di box sebelah kiri sepeda motor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II masuk ke kamar dan membuka bungkus susu entrasol tersebut yang berisi 50 butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan logo channel yang terbungkus plastik klip bertuliskan 50, lalu terdakwa I menyimpan 50 butir narkoba jenis ekstasi tersebut di dalam kantong jaket. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I memberitahu terdakwa II bahwa terdakwa I akan keluar mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada pembeli.

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.50 Wita, petugas Kepolisian saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di Pinggir Jalan A. Yani Km.5 (samping rumah makan dunia laut) Kota Banjarmasin, lalu saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi melihat terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saat dilakukan penggeledahan badan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 50 butir narkotika jenis ekstasi warna pink logo channel (berat bersih 24,89 gram) didalam bungkus plastik entrasol di saku depan celana terdakwa I, lalu dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam terdapat beberapa kali panggilan telpon dari terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) dengan nama kontak Omengz, setelah itu saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi menyuruh terdakwa I untuk memberitahukan keberadaan terdakwa II tersebut, sesampainya Jalan A Yani Km 5,5 Komplek TNI R Suprpto RT/RW.03/01 No F39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat terdakwa II berada lalu saksi Arieo Delano K - Duminggus dan Saksi Arif Rahman Nugroho Bin Jumaidi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam lemari berupa 82 butir narkotika jenis ekstasi warna pink logo channel (berat bersih 41,28 gram) dan 5 butir narkotika jenis ekstasi warna kuning logo spongebob (berat bersih 2,04 gram) yang disimpan di dalam kotak handphone samsung Gt. E1195 warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital. kemudian dilakukan penggeledahan kembali di samping kasur ditemukan 1 (satu) kotak handphone merk samsung galaxy star plus yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,32 gram), 1 bungkus plastik sagu keju dan 1 (satu) bungkus rokok x-bold warna hitam. Selanjutnya para terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 01543/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. selaku Waka Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal warna putih adalah positif mengandung narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna merah muda logo "channel" adalah positif mengandung narkotika dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna kuning logo "spongebob" adalah positif mengandung narkotika dan Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 01544/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. selaku Waka Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna pink logo "channel" adalah positif mengandung narkotika dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dalam melakukan permufakatan bersama Terdakwa II Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (Alm) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arieo Delano Kikalesy Duminggus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.50 wita di Pinggir Jalan A. Yani Km. 5 tepatnya disamping Rumah Makan Dunia Laut, yang mana awalnya Saksi melihat Terdakwa 1 dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama anggota lapangan lain menghampiri dan mengamankan Terdakwa 1, setelah dilakukan pengeledahan badan Saksi menemukan bungkusan plastik entrasol disaku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, setelah dibuka ternyata bungkusan entrasol tersebut berisi 50 butir table Xtc warna pink logo Channel, Saksi memeriksa Hp Terdakwa menemukan file catatan stok table Xtc yang masih ada, pada saat itu juga ada panggilan masuk dengan nama kontak Omengz beberapa kali, mereka pun menyuruh untuk mendatangi dimana keberadaan Omengz yang menelpon Terdakwa, setelah mendatangi rumah yang beralamat di Jl. A. Yani Komp TNI R Suprpto Rt. 03 Rw. 01 No. C10 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama tim pun mengamankan



Terdakwa 2 yang merupakan Omengz dalam kontak Hp Terdakwa 1, petugas menanyakan dimana lagi sisa barangnya, kemudian Terdakwa 1 menjawab ada didalam lemari, setelah lemari dibuka ditemukan kotak Hp Samsung Gt. E1195 warna putih, kemudian oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 buka disaksikan oleh petugas dan perwakilan masyarakat dan ditemukan 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink Logo Channel, 5 (lima) Butir Ekstasi warna kuning Logo Spogebob, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan kembali disamping kasur, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy star plus yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik sagu keju, 1 (satu) bungkus rokok X-Blod warna hitam;

- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas di TKP 1 dan TKP 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjelaskan barang bukti yang ditemukan petugas berupa 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 24,89 gram, 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ektasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) adalah milik Saudara Haji Dani Als Om Benggol;

- Bahwa untuk 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ektasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) yang mereka ambil di Jl. Mulawarman kemudian mereka simpan untuk mereka antar kepada pembeli atas perintah Saudara Haji Dani Als Om Benggol;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Arif Rahman Nugroho Bin Jumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.50 wita di Pinggir Jalan A. Yani Km. 5 tepatnya disamping Rumah Makan Dunia Laut, yang mana awalnya Saksi melihat Terdakwa 1 dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama anggota lapangan lain menghampiri dan mengamankan Terdakwa 1, setelah dilakukan



pengeledahan badan Saksi menemukan bungkusan plastik entrasol disaku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, setelah dibuka ternyata bungkusan entrasol tersebut berisi 50 butir table Xtc warna pink logo Channel, Saksi memeriksa Hp Terdakwa menemukan file catatan stok table Xtc yang masih ada, pada saat itu juga ada panggilan masuk dengan nama kontak Omengz beberapa kali, mereka pun menyuruh untuk mendatangi dimana keberadaan Omengz yang menelpon Terdakwa, setelah mendatangi rumah yang beralamat di Jl. A. Yani Komp TNI R Suprpto Rt. 03 Rw. 01 No. C10 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama tim pun mengamankan Terdakwa 2 yang merupakan Omengz dalam kontak Hp Terdakwa 1, petugas menanyakan dimana lagi sisa barangnya, kemudian Terdakwa 1 menjawab ada didalam lemari, setelah lemari dibuka ditemukan kotak Hp Samsung Gt. E1195 warna putih, kemudian oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 buka disaksikan oleh petugas dan perwakilan masyarakat dan ditemukan 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink Logo Channel, 5 (lima) Butir Ekstasi warna kuning Logo Spogebob, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan kembali disamping kasur, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy star plus yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik sagu keju, 1 (satu) bungkus rokok X-Blod warna hitam;

- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan introgasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas di TKP 1 dan TKP 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjelaskan barang bukti yang ditemukan petugas berupa 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 24,89 gram, 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ektasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) adalah milik Saudara Haji Dani Als Om Benggol;

- Bahwa untuk 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ektasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) yang mereka ambil di Jl. Mulawarman kemudian mereka simpan untuk mereka antar kepada pembeli atas perintah Saudara Haji Dani Als Om Benggol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.50 wita di pinggi Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya disamping rumah makan dunia laut, petugas menemukan 1 bungkus plastik entrasol yang berisi 50 butir tablet Xtc warna pink logo Channel, Setelah menangkap terdakwa, petugas memeriksa Hp Terdakwa, di file catatan Hp petugas menemukan isi catatan stok tablet Xtc, pada saat itu Terdakwa 2 juga menelpon terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 jelaskan bahwa Terdakwa 2 adalah teman Terdakwa 1, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 21.00 wita petugas melakukan penggeledahan rumah Saudara Febri yang ada Terdakwa 2 di jalan A. YANI Km. 5 Komplek TNI R. Soeprpto Rt.03 Rw. 01 No. C10 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, penggeledahan yang disaksikan perwakilan warga yaitu Saudara Soejarno, petugas menemukan barang bukti didalam lemari kayu didalam kamar tidur berupa 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink Logo Channel dengan berat 41,28 gram, 5 (lima) Butir Ekstasi warna kuning Logo Spogebob dengan berat bersih 2,04 gram, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan kembali disamping kasur, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy star plus yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram, 1 (satu) bungkus plastik sagu keju, 1 (satu) bungkus rokok X-Blod warna hitam.
- Bahwa Terdakwa 1 mau ikut pekerjaan tersebut karena tergiur upah yang diberikan oleh Saudara Haji Dani, upahnya adalah Rp50.000,00 / per butir Xtc yang diantarkan, Rp50.000,00 Terdakwa 1 bagi dua dengan Terdakwa 2;
- Bahwa untuk 82 butir Xtc warna pink logo Channel, sebelumnya berjumlah 95 butir, berarti sudah diserahkan sebanyak 13 butir, sedangkan untuk 5 butir Xtc warna kuning logo Spogebob dan 3 paket sabu belum ada yang diserahkan;
- Bahwa 13 butir tablet Xtc yang sudah diserahkan itu bertahap, yang pertama 5 butir, yang menyerahkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, mereka ranjau didepan komplek TNI AD R. Soeprpto, yang jedua 4 butir tablet Xtc,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meranjau Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditempat yang sama, yang ketiga 4 butir tablet Xtc, yang meranjau juga mereka berdua juga ditempat yang sama;

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (alm):

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 tidak mengetahui kenapa Terdakwa 2 bisa diamankan oleh petugas kepolisian, namun setelah Terdakwa 2 diamankan dan diberitahu oleh petugas kepolisian Terdakwa 2 baru mengetahui bahwa awalnya Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian yang hendak mengantarkan Xtc kepada pembeli, dan petugas kepolisian memperlihatkan bukti bahwa Terdakwa 2 ada menelpon Terdakwa 1 sebanyak 6 kali;
- Bahwa 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 24,89 gram, 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) adalah milik Saudara Haji Dani Als Om Benggol, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 diserahkan Xtc dan Sabu untuk disimpan kemudian disuruh untuk mengantarkan Xtc dan Sabu kepada pembeli yang pesan kepada Saudara Haji Dani Als Om Benggol;
- Bahwa Xtc yang diantar oleh Terdakwa 1 kepada pembeli, berbeda dengan Xtc yang terdakwa 2 simpan didalam lemari;
- Bahwa keuntungan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dapatkan dari meranjau Xtc sebesar Rp50.000,00 per / 1 butirnya, selanjunya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membagi menjadi 2 kembali uang Rp50.000,00 per / 1 butirnya dari upah meranjau Xtc kepada pembeli sebesar Rp25.000,00 per orang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa 2 terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa 2 yang sedang menelpon Terdakwa 1 karena tidak ada kabar, setelah hendak mengantarkan Xtc kepada pembeli atas perintah Saudara Haji Dani Als Om Benggol, tidak lama berselang terdengar suara sepeda motor yang berhenti didepan rumah yang beralamat di JL. A. Yani Komp. TNI R. Suprpto Rt. 03 Rw. 01 No. C10 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa 1 ingin membuka pintu kamar namun terdakwa 2 langsung diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel, yang sebelumnya telah



mengamankan Terdakwa 1, petugas menanyakan dimana lagi sisa barangnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menjawab "ada didalam lemari", setelah lemari dibuka ditemukan kotak Hp Samsung Gt. E1195 warna putih, kemudian oleh kami dibuka disaksikan oleh petugas dan perwakilan masyarakat dan ditemukan 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink Logo Channel dengan berat 41,28 gram, 5 (lima) Butir Ekstasi warna kuning Logo Spogebob dengan berat bersih 2,04 gram, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan kembali disamping kasur, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy star plus yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram, 1 (satu) bungkus plastik sagu keju, 1 (satu) bungkus rokok X-Blod warna hitam, selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 01543/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. selaku Waka Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal warna putih adalah positif mengandung narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna merah muda logo "channel" adalah positif mengandung narkotika dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna kuning logo "spongebob" adalah positif mengandung narkotika dan Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik Entrasol 1 (satu) unit timbangan digital warna emas;



- 1 (satu) unit Handphonelphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5463-09;
- 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo channel dengan berat bersih 24,89 gram;
- 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi Warna pink logo channel dengan berat 41,28 gram;
- 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 2,04 gram;
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 Gram;
- 1 (satu) buah kotak Handphonemerk Samsung Galaxy Star Plus;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung GT.E1195;
- 1 (satu) bungkus rokok x-blod warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic sagu keju;
- 1 (satu) buah Timbangan warna silver;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah sendok sabu plastic warna pink;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih NoSimcard 0831 8993 3949;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.50 wita di pinggi Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya disamping rumah makan dunia laut, petugas menemukan 1 bungkus plastik entrasol yang berisi 50 butir tablet Xtc warna pink logo Channel, Setelah menangkap terdakwa, petugas memeriksa Hp Terdakwa, di file catatan Hp petugas menemukan isi catatan stok tablet Xtc, pada saat itu Terdakwa 2 juga menelpon terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 jelaskan bahwa Terdakwa 2 adalah teman Terdakwa 1, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 21.00 wita petugas melakukan pengeledahan rumah Saudara Febri yang ada Terdakwa 2 di jalan A. YANI Km. 5 Komplek TNI R. Soeprpto Rt.03 Rw. 01 No. C10 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pengeledahan yang disaksikan perwakilan warga yaitu Saudara Soejarno, petugas menemukan barang bukti didalam lemari kayu didalam kamar tidur berupa 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink Logo Channel dengan berat 41,28 gram, 5 (lima) Butir Ekstasi warna kuning Logo Spogebob dengan berat bersih 2,04 gram, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah



sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan kembali disamping kasur, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy star plus yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram, 1 (satu) bungkus plastik sagu keju, 1 (satu) bungkus rokok X-Blod warna hitam.

- Bahwa Terdakwa 1 mau ikut pekerjaan tersebut karena tergiur upah yang diberikan oleh Saudara Haji Dani, upahnya adalah Rp50.000,00 / per butir Xtc yang diantarkan, Rp50.000,00 Terdakwa 1 bagi dua dengan Terdakwa 2;
- Bahwa untuk 82 butir Xtc warna pink logo Channel, sebelumnya berjumlah 95 butir, berarti sudah diserahkan sebanyak 13 butir, sedangkan untuk 5 butir Xtc warna kuning logo Spongebob dan 3 paket sabu belum ada yang diserahkan;
- Bahwa 13 butir tablet Xtc yang sudah diserahkan itu bertahap, yang pertama 5 butir, yang menyerahkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, mereka ranjau didepan komplek TNI AD R. Soeprapto, yang jedula 4 butir tablet Xtc, yang meranjau Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditempat yang sama, yang ketiga 4 butir tablet Xtc, yang meranjau juga mereka berdua juga ditempat yang sama selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hamper sama dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang yang bernama Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dan Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan barang tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 01543/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. selaku Waka Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal warna putih adalah positif mengandung narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna merah muda logo "channel" adalah positif mengandung narkotika dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sediaan dalam bentuk 5 butir tablet warna kuning logo "spongebob" adalah positif mengandung narkotika dan Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 20.50 wita di Pinggir Jalan A. Yani Km. 5 tepatnya disamping Rumah Makan Dunia Laut, yang mana awalnya Saksi Arieo Delano Kikalessy Duminggus melihat Terdakwa 1 dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Arieo Delano Kikalessy Duminggus bersama anggota lapangan lain menghampiri dan mengamankan Terdakwa 1, setelah dilakukan penggeledahan badan Saksi Arieo Delano Kikalessy Duminggus menemukan bungkus plastik entrasol disaku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa 1 pakai, setelah dibuka ternyata bungkus entrasol tersebut berisi 50 butir table Xtc warna pink logo Channel, Saksi memeriksa Hp Terdakwa 1 menemukan file catatan stok table Xtc yang masih ada, pada saat itu juga ada panggilan masuk dengan nama kontak Omengz beberapa kali, mereka pun menyuruh untuk mendatangi dimana keberadaan Omengz yang menelpon Terdakwa 1, setelah mendatangi rumah yang beralamat di Jl. A. Yani Komp TNI R Suprpto Rt. 03 Rw. 01 No. C10 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Arieo Delano Kikalessy Duminggus bersama tim pun mengamankan Terdakwa 2 yang merupakan Omengz dalam kontak Hp Terdakwa 1, petugas menanyakan dimana lagi sisa barangnya, kemudian Terdakwa 1 menjawab ada didalam lemari, setelah lemari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka ditemukan kotak Hp Samsung Gt. E1195 warna putih, kemudian oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 buka disaksikan oleh petugas dan perwakilan masyarakat dan ditemukan 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink Logo Channel, 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning Logo Spogebob, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan kembali disamping kasur, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy star plus yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik sagu keju, 1 (satu) bungkus rokok X-Blod warna hitam. Bahwa Saksi Arieo Delano Kikalessy Duminggus dan rekan ada melakukan introgasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas di TKP 1 dan TKP 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjelaskan barang bukti yang ditemukan petugas berupa 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 24,89 gram, 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ektasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) adalah milik Saudara Haji Dani Als Om Benggol. Bahwa untuk 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ektasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) yang mereka ambil di Jl. Mulawarman kemudian mereka simpan untuk mereka antar kepada pembeli atas perintah Saudara Haji Dani Als Om Benggol. selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan para Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya



pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mempunyai peran masing-masing dalam tindak pidana narkotika yaitu antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 telah terjadi komunikasi dan 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 24,89 gram, 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi warna pink logo Channel dengan berat bersih 41,28 gram, 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning Logo Spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram (berat bersih 14,23 gram) adalah milik Saudara Haji Dani Als Om Benggol, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerahkan Xtc dan Sabu untuk disimpan kemudian disuruh untuk mengantarkan Xtc dan Sabu kepada pembeli yang pesan kepada Saudara Haji Dani Als Om Benggol. Bahwa keuntungan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapatkan dari meranjau Xtc sebesar Rp50.000,00 per / 1 butirnya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi menjadi 2 kembali uang Rp50.000,00 per / 1 butirnya dari upah meranjau Xtc kepada pembeli sebesar Rp25.000,00 per orang. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Entrasol 1 (satu) unit timbangan digital warna emas, 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo channel dengan berat bersih 24,89 gram, 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi Warna pink logo channel dengan berat 41,28 gram, 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 2,04 gram, 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 gram, 1 (satu) buah kotak Handphonemerk Samsung Galaxy Star Plus, 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung GT.E1195, 1 (satu) bungkus rokok x-blod warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic sagu keju, 1 (satu) buah Timbangan warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu plastic warna pink, 1 (satu) buah Dompot warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphonelphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5463-09 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih NoSimcard 0831 8993 3949 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. Ahmad Septiyawan Als Wawan Bin Muhammad Fauzi dan 2. Romy Renaldi Als Romy Bin Riyandi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Entrasol 1 (satu) unit timbangan digital warna emas;
 - 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna pink logo channel dengan berat bersih 24,89 gram;
 - 82 (delapan puluh dua) butir Ekstasi Warna pink logo channel dengan berat 41,28 gram;
 - 5 (lima) butir Ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 2,04 gram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 14,77 Gram;
- 1 (satu) buah kotak Handphonemerk Samsung Galaxy Star Plus;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung GT.E1195;
- 1 (satu) bungkus rokok x-blod warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic sagu keju;
- 1 (satu) buah Timbangan warna silver;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah sendok sabu plastic warna pink;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah muda;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphonelphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5463-09;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih NoSimcard 0831 8993 3949;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nonie Ervina Rais, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suyanti, S.H.